



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, terutama untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Bireuen memerlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam upaya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan kesehatan dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu ditinjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen 12 Tahun 2005 guna ditetapkan Qanun yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dibawah tanggungjawab puskesmas yang melaksanakan pelayan kesehatan strata pertama seperti puskesmas pembantu, poskesdes/poskestren dan unit bidan di desa.

15. Pelayanan pemeriksaan kelayakan kesehatan dan farmasi adalah suatu upaya pemeriksaan, pemantauan dan pengawasan terhadap tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat dalam rangka pemberian rekomendasi kelayakan kesehatan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Keliling, pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan pelayanan pemeriksaan kelayakan kesehatan dan farmasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi pelayanan kesehatan.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik pelayanan di Puskesmas/jaringannya, puskesmas keliling, pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah, maupun pelayanan pemeriksaan kelayakan kesehatan dan farmasi.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan waktu dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan waktu dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	POLIKLINIK UMUM. 1. Pelayanan Poliklinik.	Rp. 10.000,-	- pasien umum.
2.	PELAYANAN SPESIALISTIK 1. Pelayanan Poliklinik Spesialistik	Rp. 25.000,-	
3.	POLIKLINIK GIGI 1. Pelayanan Poliklinik Gigi 2. Exodontia Mobiliti Dewasa 3. Exodontia Permanen/radix 4. Exodontia Desidui 5. Tambalan EF 6. Tambalan AF 7. Tambalan GIC 8. Pulpa Polip (Incisi) 9. Kurretase / Alvogyl 10. Scaling	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,-	- tanpa tindakan. - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - per satu gigi - Rahang atas dan bawah
4.	PERTOLONGAN PERSALINAN 1. Pelayanan Persalinan a. Persalinan Normal b. Pelayanan ANC dan PNC c. Persalinan dengan Penyulit - Partus dengan Induksi - Partus Stimulasi - Partus Pre Eklamsi / Eklamsi / Hipertensi dalam hamil - Partus Letak Sungsang - Partus Gamelli - Partus Primi Tua - Partus Grande Multi Para - Partus Distocia Bahu - TFU \geq 40 cm - Presentasi Majemuk - Persalinan dengan DM - Persalinan dengan Asma - Anemia Berat - Ketuban Pecah Lama > 24 jam	Rp. 350.000,- Rp. 10.000,- Rp. 500.000,-	Per Pelayanan

	<ul style="list-style-type: none"> -Ketuban Pecah dengan Meconium kental - Persalinan < 37 mg - Fetal Distres - Persalinan dengan SOC - Ikterus - Ketuban Pecah pada Persalinan < 37 mg usia kehamilan palpasi kepala bayi masih masih 5/5 - Manual Plasenta - Facum Ekstraksi - Ekstraksi Forcep <p>b. Tidakan Curretage</p>	Rp. 350.000	
--	--	-------------	--

5.	UNIT GAWAT DARURAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Debridement luka (wound toilet) <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar 2. Heacting 3. Insisi abses 4. Extractie corpus alienum 5. Immobilisasi Fraktur <ul style="list-style-type: none"> - Fraktur extremitas superior - Fraktur extremitas inferior 6. Extractie kuku 7. Tindik Daun Telinga 8. Bedah Minor <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar 9. One Day Care (ODC) 10. Sunatan (Sirkum Sisi) 11. Observasi Gawat Darurat 12. Pemasangan Cateter 13. Pemasangan NGT 14. Vena Seksi 15. Oksigen 16. Pemasangan Infus Pasien Rawat 	Rp. 5.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 300,- Rp. 5.000,-	Per Liter
----	--	---	-----------

6.	RAWAT INAP		
	- Biaya Kamar	Rp. 12.000,-	- per hari
	- Jasa Dokter	Rp. 10.000,-	- per hari
	- Jasa Perawat	Rp. 15.000,-	- per hari
	- Cuci/seterika seprai/sarung bantal	Rp. 5.000,-	- per seprei
	- Administrasi rawatan / Status pasien	Rp. 5.000,-	- per pasien
	- Bahan pakai habis	Rp. 8.000,-	- per hari
	- Cleaning Service	Rp. 5.000,-	- per hari

7.	PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	1. Laboratorium		
	a. Darah Rutin		Per Pemeriksaan
	- Haemoglobin	Rp. 10.000,-	sda
	- Difftel	Rp. 20.000,-	sda
	- LED	Rp. 10.000,-	sda
	- Leukosit	Rp. 10.000,-	sda
	b. Golongan Darah	Rp. 10.000,-	sda
	c. Parasit Malaria	Rp. 10.000,-	sda
	d. Waktu Pendarahan	Rp. 10.000,-	sda
	e. Waktu Pembekuan	Rp. 10.000,-	sda
	f. Haematokrit	Rp. 10.000,-	sda
	g. Kimia Darah		
	- Kadar Gula Darah (KGD)	Rp. 10.000,-	sda
	- Uric Acid	Rp. 20.000,-	sda
	- Protein Total	Rp. 20.000,-	sda
	- Albumin	Rp. 20.000,-	sda
	- Globulin	Rp. 20.000,-	sda
	- Bilirubin Total	Rp. 20.000,-	sda
	- Bilirubin Direct / Indirect	Rp. 20.000,-	sda
	- SGOT	Rp. 20.000,-	sda
	- SGPT	Rp. 20.000,-	sda
	- Ureum	Rp. 20.000,-	sda
	- Kreatinin	Rp. 20.000,-	sda
	- Kolesterol Total	Rp. 20.000,-	sda
	- LDL Kolesterol	Rp. 20.000,-	sda
	- HDL Kolesterol	Rp. 20.000,-	sda
	- Trigliserida	Rp. 20.000,-	sda

	h. Serologi - Widal	Rp. 35.000,-	sda
	i. Urine Rutin	Rp. 7.000,-	sda
	j. Feces Rutin	Rp. 7.000,-	sda
	k. Planotest (Tes Kehamilan)	Rp. 10.000,-	sda
	l. Tes Narkoba (1 Paket)	Rp. 125.000,-	sda
	2. Elektrokardiografi (EKG)	Rp. 30.000,-	
	3. Ultrasonografi (USG)	Rp. 40.000,-	
8.	POLINDES - Penyetoran dari Polindes tiap bulan	Rp. 10.000,-	
9.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Keterangan Hamil / Bersalin 3. Surat Keterangan Lahir 4. Surat Keterangan Haji 5. Visum et Repertum	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-	

b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling :

1	PUSKESMAS KELILING (AMBULANS) - Tiap kilometer (sekali jalan) - Minimum pembayaran	Rp. 4.000,- Rp. 40.000,-	- diatas 10 Km - dibawah 10 Km
---	--	-----------------------------	-----------------------------------

c. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bireuen :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	LABORATORIUM KLINIK		
A.	Kimia		
1.	Bilirubin Total	Rp. 25.000,-	Per Pemeriksaan
2.	Bilirubin Direk	Rp. 25.000,-	
3.	S.G.O.T	Rp. 25.000,-	
4.	S.G.P.T	Rp. 25.000,-	
5.	Alk Phosphatase	Rp. 25.000,-	

6.	Protein Total	Rp. 25.000,-	
7.	Gamma GT	Rp. 50.000,-	
8.	Protein Albumin	Rp. 25.000,-	
9.	Protein Globulin	Rp. 25.000,-	
10.	Ureum	Rp. 25.000,-	
11.	Creatinin Darah	Rp. 25.000,-	
12.	Uric Acid Darah / Asam Urat	Rp. 20.000,-	
13.	Cholesterol	Rp. 20.000,-	
14.	HDL Cholesterol	Rp. 25.000,-	
15.	LDL Cholesterol (direct)	Rp. 25.000,-	
16.	Trigliserida	Rp. 35.000,-	
17.	KGD PP	Rp. 20.000,-	
18.	KGD Puasa	Rp. 20.000,-	
19.	KGD Sewaktu	Rp. 20.000,-	
20.	Glukosa Toleransi	Rp. 55.000,-	
21.	Ureum 4 Porsi	Rp. 30.000,-	
22.	Kalium Darah/Urine	Rp. 30.000,-	
23.	Natrium Darah/Urine	Rp. 30.000,-	
24.	Clorida Darah/Urine	Rp. 25.000,-	
25.	Amilase Darah/Urine	Rp. 25.000,-	
26.	Analisa Batu	Rp. 75.000,-	
27.	Analisa Gas Darah	Rp. 100.000,-	
28.	Analisa Empedu	Rp. 30.000,-	
29.	Cholinesterase	Rp. 25.000,-	
30.	Creatin Kinase (CK)	Rp. 75.000,-	
31.	Elektroforese Protein	Rp. 100.000,-	
32.	Fosfatase Asam	Rp. 60.000,-	
33.	Fruktosamin	Rp. 65.000,-	
34.	GLDH	Rp. 25.000,-	
35.	HBDH	Rp. 25.000,-	
36.	Lipase Darah/Urine	Rp. 50.000,-	
37.	Magnesium	Rp. 35.000,-	
38.	Phosphat Darah/Urine	Rp. 25.000,-	
39.	Troponin I/T	Rp. 165.000,-	
40.	Kalsium Ion	Rp. 30.000,-	
41.	Kalsium Darah/Urine	Rp. 30.000,-	
42.	Creatinin Clearance	Rp. 35.000,-	
43.	Urea Clearance	Rp. 25.000,-	
44.	Hb A1c/glikolysis HB	Rp. 150.000,-	

B.	Serologi		
1.	Tes Kehamilan (Urine)	Rp. 10.000,-	
2.	CRP	Rp. 65.000,-	
3.	Asto	Rp. 50.000,-	
4.	Rheumatik Factor	Rp. 50.000,-	
5.	ACA IgG/IgM	Rp. 350.000,-	
6.	Anti CMV IgG/IgM	Rp. 65.000,-	
7.	Anti HAV IgM	Rp. 125.000,-	
8.	Anti HAV Total	Rp. 150.000,-	
9.	Anti HBc IgM	Rp. 85.000,-	
10.	Anti HBc Total	Rp. 65.000,-	
11.	Anti HBe	Rp. 200.000,-	
12.	Anti Helicobacter Pylori IgG/IgM	Rp. 65.000,-	
13.	Anti HIV	Rp. 155.000,-	
14.	Anti HSV IgG/IgM perjenis	Rp. 100.000,-	
15.	Anti Japanese B Encephalitis	Rp. 200.000,-	
16.	Anti Leptospira	Rp. 150.000,-	
17.	Anti Rubella IgG/IgM	Rp. 100.000,-	
18.	Anti Toxoplasma IgG/IgM	Rp. 100.000,-	
19.	CMV IgG Avidity	Rp. 200.000,-	
20.	Dengue Blot IgG/IgM	Rp. 150.000,-	
21.	FTA-ABS	Rp. 50.000,-	
22.	Hainn test TB	Rp. 250.000,-	
23.	HBe Ag	Rp. 200.000,-	
24.	HBs AG	Rp. 100.000,-	
25.	IgM Salmonella Typhii	Rp. 200.000,-	
26.	NS 1 Ag Dengue	Rp. 200.000,-	
27.	PCR TB	Rp. 250.000,-	
28.	Widal	Rp. 50.000,-	
29.	H I V	Rp. 50.000,-	
30.	Hbs Ag Rapid Test	Rp. 30.000,-	
31.	Hbs Ag Ellisa	Rp. 50.000,-	
32.	Anti HBs (Ellisa)	Rp. 90.000,-	
33.	Anti HCV Rapid	Rp. 125.000,-	
34.	Anti HVA IgM	Rp. 150.000,-	
35.	Ig. G Ig M (Dengue)	Rp. 175.000,-	
36.	Anti Chikungunya	Rp. 200.000,-	
37.	Anti Amuba	Rp. 150.000,-	

38.	Anti Influenza A-B	Rp. 250.000,-	
39.	Anti Malaria	Rp. 150.000,-	
40.	Anti TB/IgG TB	Rp. 150.000,-	
41.	Anti Salmonella Typhii	Rp. 200.000,-	
42.	VDRL	Rp. 35.000,-	
43.	PCR influenza A H1NI dan A H1N5	Rp. 250.000,-	
44.	Viral Load HIV	Rp.1.000.000,-	
45.	TPHA	Rp. 10.000,-	
C.	Hematologi		
1.	Hemoglobin	Rp. 10.000,-	
2.	Lekosit	Rp. 10.000,-	
3.	LED/BBs	Rp. 10.000,-	
4.	Diff Tel	Rp. 20,000,-	
5.	Trombosit	Rp. 20.000,-	
6.	Hematokrit	Rp. 10.000,-	
7.	Cloting Time	Rp. 15.000,-	
8.	Bleeding Time	Rp. 15.000,-	
9.	Golongan Darah	Rp. 10.000,-	
10.	Eritrosit	Rp. 10.000,-	
11.	Malaria	Rp. 20.000,-	
12.	Filaria	Rp. 30.000,-	
13.	Morfologi Sell	Rp. 20.000,-	
14.	Retikulosit	Rp. 20.000,-	
15.	MCV	Rp. 10.000,-	
16.	MCH	Rp. 10.000,-	
17.	Asam Folat	Rp. 145.000,-	
18.	Elektro Foresis HB	Rp. 175.000,-	
19.	Ferritin	Rp. 135.000,-	
20.	G6 PD	Rp. 75.000,-	
21.	Ham's Test	Rp. 25.000,-	
22.	HB F	Rp. 50.000,-	
23.	Morfologi Apus Darah Tepi	Rp. 50.000,-	
24.	Morfologi Sumsum Tulang	Rp. 250.000,-	
25.	NAP	Rp. 60.000,-	
26.	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp. 50.000,-	
27.	Pewarnaan Besi	Rp. 30.000,-	
28.	Pewarnaan Sumsum Tulang Belakang	Rp. 30.000,-	
29.	Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	Rp. 60.000,-	
30.	Sugar Water Test	Rp. 16.000,-	
31.	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	Rp. 60.000,-	

32.	Transferin	Rp. 90.000,-	
33.	Eosmofil	Rp. 12.000,-	
34.	Hitung Jenis Leukosit	Rp. 10.000,-	
35.	Masa Pembekuan	Rp. 10.000,-	
36.	Masa Pendarahan	Rp. 10.000,-	
37.	Percobaan Pembendungan	Rp. 10.000,-	
38.	Retraksi Bekuan	Rp. 20.000,-	
39.	NSE	Rp. 60.000,-	
40.	VER/HER/KHER	Rp. 20.000,-	
41.	MCHC	Rp. 10.000,-	
D.	Urinologi		
1.	Urinalisa	Rp. 15.000,-	
2.	Berat Jenis	Rp. 10.000,-	
3.	PH	Rp. 10.000,-	
4.	Keton	Rp. 10.000,-	
5.	Warna	Rp. 10.000,-	
5.	Nitrit	Rp. 10.000,-	
7.	Glukosa	Rp. 10.000,-	
8.	Beta HCG Kuantitatif	Rp. 175.000,-	
9.	Esbach	Rp. 15.000,-	
10.	Hemosiderin	Rp. 30.000,-	
11.	Over Fat Body	Rp. 20.000,-	
12.	Protein Kuantitatif	Rp. 20.000,-	
13.	Protein	Rp. 10.000,-	
14.	Urobilin	Rp. 10.000,-	
15.	Bilirubin	Rp. 10.000,-	
16.	Sedimen	Rp. 10.000,-	
17.	Analisa Sperma	Rp. 50.000,-	
E.	Mikrobiologi		
1.	BTA/Pewarnaan Z.Nelsen	Rp. 30.000,-	
2.	Pewarnaan Gram	Rp. 30.000,-	
3.	Kerokan Kulit/KOH 10 %	Rp. 20.000,-	
4.	Kultur Perjenis	Rp. 60.000,-	
5.	Bakteri	Rp. 50.000,-	
6.	Biakan Jamur	Rp. 50.000,-	
7.	Konsistensi	Rp. 50.000,-	
8.	Lendir	Rp. 50.000,-	
9.	Leukosit	Rp. 50.000,-	
10.	Parasit	Rp. 50.000,-	
11.	Sisa Makanan	Rp. 50.000,-	

12.	Darah Samar	Rp. 50.000,-	
13.	Feaces	Rp. 15.000,-	
14.	Pewarnaan BTA	Rp. 15.000,-	
15.	Pewarnaan gram	Rp. 25.000,-	
16.	Tes Sensitifitas	Rp. 50.000,-	
F.	Hormon,Cairan Tubuh dan Feaces		
1.	Estradiol	Rp. 210.000,-	
2.	Estrogen	Rp. 72.000,-	
3.	FSH/LH	Rp. 160.000,-	
4.	Progesteron	Rp. 160.000,-	
5.	Prolactine	Rp. 200.000,-	
6.	T4 Test	Rp. 50.000,-	
7.	Tetesteron	Rp. 230.000,-	
8.	Teroid Stimulating	Rp. 90.000,-	
9.	Analisa Cairan Otak	Rp. 150.000,-	
10.	Analisa Cairan Pluera/asites	Rp. 150.000,-	
11.	Analisa Cairan Sendi	Rp. 150.000,-	
12.	Analisa Feaces	Rp. 50.000,-	
13.	Benzidine Test	Rp. 50.000,-	
14.	Aminophylin (Drug Monitoring)	Rp. 30.000,-	
G.	Pelayanan Donor Darah		
1.	Darah (whole Blood)	Rp. 185.000,-	
2.	Kompenen Darah	Rp. 200.000,-	

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
II.	LABORATORIUM LINGKUNGAN		
A.	Fisika Lingkungan		
1.	Rasa	Rp. 5.000,-	
2.	Bau	Rp. 5.000,-	
3.	Warna	Rp. 5.000,-	
4.	Suhu	Rp. 5.000,-	
5.	Kekeruhan	Rp. 5.000,-	
6.	TDS	Rp. 10.000,-	
C.	Kimia Lingkungan		
1.	pH	Rp. 5.000,-	
2.	Besi	Rp. 10.000,-	
3.	Fluorida	Rp. 10.000,-	
4.	Kadmium	Rp. 20.000,-	

5.	Kesadahan	Rp. 10.000,-	
6.	Clorida	Rp. 10.000,-	
7.	Total Kromium	Rp. 10.000,-	
8.	Mangan	Rp. 10.000,-	
9.	Nitrat (NO ₃)	Rp. 10.000,-	
10.	Nitrit (NO ₂)	Rp. 10.000,-	
11.	Seng	Rp. 20.000,-	
12.	Sulfat	Rp. 10.000,-	
13.	Aluminium	Rp. 20.000,-	
14.	Barium	Rp. 20.000,-	
15.	Natrium	Rp. 10.000,-	
16.	Sianida	Rp. 15.000,	
17.	Tembaga	Rp. 15.000,-	
18.	Timbal	Rp. 15.000,-	
19.	Ammonia	Rp. 10.000,-	
20.	Nikel	Rp. 15.000,-	
21.	Air Raksa	Rp. 25.000,-	
22.	Selenium	Rp. 25.000,-	
23.	Arsen	Rp. 25.000,-	
24.	Deterjen	Rp. 20.000,	
25.	Zat Organik (KMnO ₄)	Rp. 10.000,-	
26.	BOD	Rp. 15.000,-	
27.	COD	Rp. 15.000,	
B.	Mikrobiologi Lingkungan		
1.	E.Coli	Rp. 60.000,-	
2.	Total Coliform	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Pengambilan Sampel	Rp. 200.000,-	

(3) Hasil pemeriksaan kelayakan kesehatan dan farmasi terhadap jenis-jenis usaha dituangkan dalam bentuk rekomendasi oleh Instansi yang berwenang.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut pada tempat Pelayanan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan STRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV**KEBERATAN****Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi sebagaimana atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial untuk mengatur kegiatan sosial, bencana alam.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. penyidik berwenang melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang perkaranya dihentikan atau tidak terbukti;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2005 dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Disahkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2011**

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

**Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19611209 199003 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



**M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006**

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM :

1. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen memandang perlu melakukan Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, guna dilakukan penyesuaian tarif retribusinya.
2. bahwa untuk adanya landasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, maka perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Angka 5 poin 1

Kriteria ukuran luka untuk tindakan debridement :

- a. Luka kecil : diameter luka < 5 cm
- b. Luka sedang : diameter luka 5 cm - 10 cm
- c. Luka besar : diameter luka > 10 cm

Angka 5 poin 8

Kriteria ukuran tumor jinak untuk tindakan bedah minor :

- a. Kecil : diameter tumor $< 2,5$ cm
- b. Sedang : diameter tumor 2,5 cm - 5 cm
- c. Besar : diameter tumor > 5 cm

Angka 7

Jenis pelayanan TINDAKAN UMUM berlaku untuk setiap tempat pelayanan atau ruangan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

- Biaya pemasangan kateter dan NGT sudah termasuk harga kateter, urine bag dan NGT.
- Biaya pemasangan infus hanya komponen jasa pelayanan.

Angka 7 poin 3

Kriteria ukuran luka untuk tindakan ganti verband :

- a. Luka kecil : diameter luka < 5 cm
- b. Luka sedang : diameter luka 5 cm - 10 cm
- c. Luka besar : diameter luka > 10 cm

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006